



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wat**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **YOVI FAJAR RIYANTOKO;**

Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, 09 Maret 1995

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Warga Negara : Indonesia

Status Kawin : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Pedukuhan Kriyan, RT.121 RW.036, Kalurahan  
Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten  
Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta.

Domisili Elektronik : yoviryan93@gmail.com/ 087821111711

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan  
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates di bawah register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama ABRISAM BRIGIT PRANAJA dari pernikahan yang sah antara Pemohon yang bernama YOVI FAJAR RIYANTOKO dengan seorang perempuan bernama ESTINENGSIH yang lahir pada tanggal 12 Juni 2016 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor: 3401-LU-15062016-0020, tertanggal 15 Juni 2016;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-15062016-0020, tertanggal 15 Juni 2016 yang tertulis ABRISAM BRIGIT PRANAJA menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO demi kebaikan Pemohon dan keluarga;
3. Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon agar nama anak Pemohon sama dengan nama di keluarga Pemohon;
4. Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan nama di keluarga Pemohon dan demi masa depan anak Pemohon beserta keluarga selanjutnya;



5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor: 3401-LU-15062016-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 15 Juni 2016 tercatat ABRISAM BRIGIT PRANAJA menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-15062016-0020 tertanggal 15 Juni 2016;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**



Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YОВI FAJAR RIYANTOKO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3401081911150001 atas nama kepala keluarga YОВI FAJAR RIYANTOKO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LU-15062016-0020 anak laki-laki bernama ABRISAM BRIGIT PRANAJA yang lahir pada tanggal 12 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 15 Juni 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0217/021/X/2014 atas nama YОВI FAJAR RIYANTOKO dengan ESTINENGSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kulon Progo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 331/1//2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Hargorejo, Kokap Kulon Progo, diberi tanda bukti P-5;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1 IDA WIDAYANTI;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis ABRISAM BRIGIT PRANAJA dirubah menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO;
- Bahwa istri Pemohon bernama ESTINENGSIH dan dari perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ABRISAM BRIGIT PRANAJA;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yaitu ABRISAM BRIGIT PRANAJA menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama anak Pemohon yang lainnya yang telah menggunakan nama belakang Pemohon yaitu RIYANTOKO dan bertujuan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

**Saksi 2 SUMARDI;**



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis ABRISAM BRIGIT PRANAJA dirubah menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO;
- Bahwa istri Pemohon bernama ESTINENGSIH dan dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ABRISAM BRIGIT PRANAJA;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon yaitu ABRISAM BRIGIT PRANAJA menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama anak Pemohon yang lainnya yang telah menggunakan nama belakang Pemohon yaitu RIYANTOKO dan bertujuan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YOVI FAJAR RIYANTOKO menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kriyan, RT.121 RW.036, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta; Oleh karena domisili Pemohon termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-15062016-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 15 Juni 2016 (vide bukti P-3) dari yang semula tertulis ABRISAM BRIGIT PRANAJAYA dirubah menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA WIDAYANTI dan saksi SUMARDI yang telah dibenarkan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama anak Pemohon yang lainnya



yang telah menggunakan nama belakang Pemohon yaitu RIYANTOKO serta bertujuan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini, tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya dapat dibuktikan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ", dengan demikian terhadap amar petitum Pemohon angka 3 patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3401-LU-15062016-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 15 Juni 2016 dari yang semula tertulis ABRISAM BRIGIT PRANAJAYA dirubah menjadi ABRISAM BRIGIT RIYANTOKO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Wates agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh EVI INSIYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SATIYEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**SATIYEM**

**EVI INSIYATI, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :-

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 10.000,-+
- <b>J u m l a h</b>	: Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)